



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, beralamat di Perumahan Gunung Batu Permai Blok BB-8, RT/RW 001/005 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, Tempat Lahir di Banyuwangi, tanggal 22 Maret 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Desember 2022, di bawah register perkara Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya **Pemohon** menikah dengan **Stefanus** atau disebut dengan **Stefanus Asikin** atau **Stevanus Asikin** untuk selanjutnya disebut dengan **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 07/160/1996, tertanggal 23 Desember 1996;
2. Bahwa selama dalam perkawinan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **James Bryan Asikin** sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember No: 02/094/1997 tertanggal 29 Oktober 1997;
3. Bahwa dalam perkawinan antara **Pemohon** dan **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** selain seorang anak laki-laki, telah mempunyai harta berupa:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr



- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2580 An **Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** Desa Karangmulya, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten, seluas : 195 M² ;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01417 An. **Stefanus Asikin** Desa Binong, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, seluas : 60 M²;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323 An. **Timotius Asikin** Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, seluas : 60 M²;
- 4) Dan harta benda lainnya yang belum diketahui keberadaannya serta bukti-bukti kepemilikannya atas nama **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin**, atau hak waris untuk **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** (ayah **James Bryan Asikin**)
4. Bahwa dalam perkawinan antara **Pemohon** dan **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** ternyata sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dipersatukan maka antara **Pemohon** dan **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No: 92/pdt/G/2013/PN.Jr tanggal 29 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri No 92/pdt/G/2013/PN.Jr tanggal 29 Juli 2013 telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No: 3509-CR-27082013-0012 tertanggal 27 Agustus 2013;
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri No 92/pdt/G/2013/PN.Jr tanggal 29 Juli 2013 dalam amar putusannya dinyatakan bahwa **Pemohon sebagai Wali** dari **James Bryan Asikin**;
7. Bahwa setelah **Pemohon** dan **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** bercerai, terhadap alat bukti kepemilikan atas harta bersama (tertera pada angka 3) dipegang oleh **Pemohon**;
8. Bahwa **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** pada Tahun 2013 berpamitan kepada **Pemohon** untuk pergi ke luar negeri tetapi tidak mengatakan pergi ke negara mana dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** sebelum berpamitan ke luar negeri setelah bercerai sesuai KTP dan KK beralamat di Gunung Batu Blok DD-17 Jember Jawa Timur 68121;
10. Bahwa **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** sejak Tahun 2013 sampai dengan permohonan ini diajukan tidak pernah berkomunikasi



dengan **Pemohon** dan tidak pernah memberikan seluruh biaya kehidupan untuk anaknya yang bernama **James Bryan Asikin**;

11. Bahwa anak sah antara **Pemohon** dengan **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** yang bernama **James Bryan Asikin** adalah seseorang berkebutuhan khusus (Autisme), meskipun sudah berumur 25 tahun namun belum mampu berbicara secara lancar dan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum (tidak cakap);
12. Bahwa untuk biaya kehidupan bagi anak Pemohon dibutuhkan biaya sekolah berkebutuhan khusus, transportasi sekolah, biaya dokter psikiater, obat-obatan dalam terapi dan biaya makanan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya, secara rutin setiap bulannya;
13. Bahwa orang tua (ibu) **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** yang bernama **Gloria Sukanto** pada tahun 2018 telah menyerahkan ketiga sertifikat (tertera pada angka 3) kepada **Ibu Pemohon** yang bernama **Prof. Dr. Herowati Poesoko.,S.H.,M.H.** dengan alamat Perumahan Gunung Batu Permai Blok DD-17 Jember, yang secara lisan menyampaikan pesan dari **Stefanus/Stevanus/Stevanus Asikin** bahwa harta bersama tersebut dapat dijual untuk memenuhi segala biaya kehidupan, pendidikan, dan lain-lain bagi anak **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** yang bernama **James Bryan Asikin**;
14. Bahwa **Ibu Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin (Gloria Sukanto)** pada tanggal 20 November tahun 2020 telah meninggal dunia, berita tersebut disampaikan oleh teman **Ibu Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** yang bernama Endang melalui pesan whatsapp yang ditujukan kepada **Ibu Pemohon**;
15. Bahwa ketika ibu **Gloria Sukanto** meninggal dunia tidak ada anak-anaknya yang datang termasuk **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** juga tidak datang;
16. Bahwa sekitar Tahun 2020 sampai dengan saat ini terjadi pandemi covid di seluruh dunia yang membuat dampak kematian bagi seluruh warga masyarakat, maka **Pemohon** juga tidak mengetahui apakah **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin** juga terdampak pula, karena sampai dengan saat ini tidak ada kabar tentang **Stefanus/Stefanus Asikin/Stevanus Asikin**;
17. Bahwa sehubungan biaya-biaya untuk anak yaitu **James Bryan Asikin**, semakin tinggi maka perlu adanya wali pengampu yang diberi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai, mengurus, mengelola, menjual mengalihkan, menandatangani akta jual beli, menerima hasil penjualan harta benda tersebut kepada **Pemohon** guna kebutuhan biaya kehidupan, biaya sekolah berkebutuhan khusus, terapi, pengobatan, kesehatan dan biaya makanan;

Dari uraian-uraian diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak kandung **Pemohon** yang bernama **James Bryan Asikin** sebagai anak yang berkebutuhan khusus (autisme) tidak mampu melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum, dapat dikatakan tidak cakap dan tidak wenang, tidak dapat bertindak sendiri dihadapan hukum adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa **Pemohon** sebagai wali pengampu terhadap anak **James Bryan Asikin**, selaku ibu kandungnya adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan **Pemohon** sebagai Wali Pengampu terhadap anak kandung yang bernama **James Bryan Asikin** dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan/atau perbuatan hukum guna kebutuhan biaya sekolah berkebutuhan khusus, transportasi sekolah, biaya dokter psikiater, obat-obatan dalam terapi dan biaya makanan adalah sah menurut hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509210505210007 atas nama Kepala Keluarga Andi Alelang tertanggal 8 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/094/1997 atas nama James Bryan Asikin tertanggal 29 Oktober 1997, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotocopy, Kutipan Akta Perceraian Nomor 3509-CR-27082013-0012 tertanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor 92/Pdt/G/2013/PN.Jr, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/160/1996 tertanggal 23 Desember 1996, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP NIK 3509216203680002 atas nama Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP NIK 3509212510970005 atas nama James Bryan Asikin, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509210210058284 tertanggal 30 November 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil Asesmen Psikologis No. Lap. 1/PLP/PH/I/2023 yang dikeluarkan oleh Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan-Yayasan Syukur Imani tertanggal 7 Januari 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Dokter Nomor 013/01/2023 tertanggal 4 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam Surabaya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Apograph / Turunan Resep yang dibuat tanggal 10 Oktober 2022 oleh Apotek Basuki Rahmad, Bojonegoro, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Apograph / Turunan Resep yang dibuat tanggal 12 November 2022 oleh Apotek Basuki Rahmad, Bojonegoro, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Apograph / Turunan Resep yang dibuat tanggal 07 Desember 2022 oleh Apotek Basuki Rahmad, Bojonegoro, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu untuk

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknyanya yang bernama James Bryan Asikin;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dengan suaminya yang bernama Stevanus;
- Bahwa Pemohon sudah lama bercerai dengan suaminya, tepatnya saya lupa kira-kira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mantan suami Pemohon dimana sekarang, karena Saksi dan Pemohon pernah mendatangi kerumah mantan mertua Pemohon tapi Ibu mertua Pemohon juga tidak tahu keberadaan dari mantan suami Pemohon dan terakhir didapat informasi bahwa mantan suami Pemohon berada di Luar Negeri;
- Bahwa saat itu juga oleh Ibu Mertua Pemohon menyerahkan sertifikat rumah pemberian Stevanus pada Saksi untuk digunakan penghidupan anak Pemohon;
- Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) sertifikat yang diserahkan ke Saksi dan rata-rata aset tersebut ada di daerah Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Stevanus dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama James Bryan Asikin;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 25 Oktober 1997 dan sekarang berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saat James berusia 1 (satu) tahun sudah dititipkan kepada Saksi untuk diasuh oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Pemohon bekerja di bank dan tidak lama *resign* untuk mengasuh James;
- Bahwa James secara fisik perkembangan normal namun secara mental kurang berkembang sesuai dengan usianya;
- Bahwa James adalah seorang yang berkebutuhan Khusus (Autisme) sehingga meskipun berusia 25 (dua puluh lima tahun) dia belum mampu berbicara secara lancar dan berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan secara medis di Malang dan Surabaya, serta saat ini tiap bulan selalu kontrol rutin kondisi James;
- Bahwa secara medis tidak dapat disembuhkan, karena dengan kondisi James saat ini dalam hal kemampuan sosial termasuk kemampuan hukum termasuk kategori tidak cakap secara hukum;
- Bahwa secara rutin bulanan biayanya melebihi anak pada umumnya karena ada biaya konsultasi, sekolah khusus, biaya pengobatan, Dokter dan juga biaya asupan khusus;



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NURHASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Guru dari anak Pemohon (James);
- Bahwa Saksi kenal dengan James sejak umur 10 (sepuluh) tahun atau sejak James kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Saksi mengajar di Sekolah Dasar (SD) Cahaya, dan Saksi juga menjadi Psikolog di Sekolah Pelangi Harapan;
- Bahwa saat itu Saksi yang observasi James saat masuk sekolah, dari observasi tersebut dapat Saksi simpulkan bahwa James termasuk kategori 3 (tiga) dalam hal Autisme;
- Bahwa yang dimaksud dengan autisme tingkat 3 (tiga) yaitu kondisi mental yang ditandai dengan adanya komunikasi terhambat, perilaku tidak sesuai dengan respon sosial, gangguan emosi, dan kadangkala tidak dapat mengontrol gerak;
- Bahwa tidak bisa langsung diambil kesimpulan terkait kondisi James karena untuk menegakkan diagnosa setidaknya harus ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pertemuan dengan anak dan orang tuanya;
- Bahwa terkait kondisi mental, James kadang tanpa sebab menangis, terkadang juga menyakiti diri sendiri atau memukuli dirinya sendiri;
- Bahwa James juga rutin di konsultasikan ke Psikiater (dr. Yunias, S.Pk) di Rumah Sakit RSUD dr. Soetomo, Surabaya;
- Bahwa rata-rata konsultasi dengan dokter tiap satu bulan sekali, namun dapat lebih sering jika ada gangguan;
- Bahwa untuk autis tingkat 3 (tiga) harus selalu didampingi selama hidupnya;
- Bahwa untuk pendamping tidak harus orang yang memiliki keahlian khusus, umumnya pendamping dari keluarga atau orang terdekat dari penderita;
- Bahwa tidak semua kebutuhan James harus selalu didampingi, untuk kebutuhan dasar dapat dilakukan sendiri oleh James, secara mental James masih kategori siswa Sekolah Dasar walaupun saat ini menempuh tingkat SMA Autis;
- Bahwa James hanya bisa memaknai/ memahami tulisan sederhana dan tidak dapat memahami tulisan yang lebih kompleks,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr



misalnya perjanjian atau kontrak;

- Bahwa untuk membaca Alkitab memang James lebih mudah menghafalnya tapi untuk memahami artinya tetap perlu bimbingan;
Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 Januari 2023 di kediaman Pemohon dimana James Bryan Asikin bertempat tinggal bersama dengan Pemohon selaku Ibu Kandungnya, yang mana Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat secara lengkap di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengampu dari anaknya yang bernama James Bryan Asikin yang merupakan seseorang berkebutuhan khusus (autisme) yang menjadikannya tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum sehingga harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** menikah dengan **Stefanus** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/160/1996, tertanggal 23 Desember 1996 (bukti bertanda P-5);
- Bahwa selama dalam perkawinan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **James Bryan Asikin** sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jember Nomor 02/094/1997 tertanggal 29 Oktober 1997 (bukti bertanda P-2);

- Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dengan **Stefanus** putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/pdt/G/2013/PN.Jr tanggal 29 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti bertanda P-4) dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3509-CR-27082013-0012 tertanggal 27 Agustus 2013 (bukti bertanda P-3);
- Bahwa anak sah antara **Pemohon** dengan **Stefanus** yang bernama **James Bryan Asikin** adalah seseorang berkebutuhan khusus (Autisme), meskipun sudah berumur 25 tahun namun belum mampu berbicara secara lancar dan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum (tidak cakap) (bukti bertanda P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Alelang dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Gunung Batu Permai Blok BB-8, RT/RW 001/005 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jember, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara difinitif “pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut (*curandus*), sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (*curator*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon diatas, Pasal 433 KUHPerdara menyatakan *“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”*;

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUHPerdara menyatakan bahwa *“Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan Saksi-Saksinya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta bukti surat P-9 dan P-10 berupa Hasil Asesmen Psikologis Nomor Lap 1/PLP.PH/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Nurhasanah, S.Psi., M.Psi., Psikolog, tertanggal 7 Januari 2023 dan Surat Keterangan Dokter Nomor 013/01/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunias Setiawati, dr., Sp.KJ (K) tertanggal 4 Januari 2023 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama James Bryan Asikin menderita ASD (Autism Spectrum Disorder) level 3 berat yang memerlukan pendampingan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara yang menyatakan *“Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta”*, berkaitan dengan ketentuan tersebut Hakim telah pula melihat keadaan James Bryan Asikin yang tinggal serumah dengan Pemohon dan ternyata anak Pemohon tersebut dalam keadaan tidak bisa diajak komunikasi layaknya orang normal, tidak dapat fokus akan sesuatu hal maupun terhadap lingkungannya dan hanya memahami bahasa dari Pemohon dan juga Saksi Nurhasanah selaku pendamping, sehingga membutuhkan perawatan jangka panjang;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti James Bryan Asikin yang dalam kondisi mengalami gangguan autisme berat (grade 3) dan juga masih dalam perawatan khusus, yang mengakibatkan James Bryan Asikin tidak dapat mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak cakap hukum dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan demikian oleh karenanya beralasan James Bryan Asikin harus ditempatkan dibawah pengampuan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon layak/patut dan sah menurut undang-undang untuk ditetapkan sebagai pengampu dari anaknya yang bernama James Bryan Asikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPdata yang menyatakan *"setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saat ini Pemohon tidak sedang dicabut haknya melalui putusan Pengadilan, selain itu Pemohon merupakan orang yang sehat jasmani maupun rohani serta cakap melakukan suatu perbuatan hukum, terlebih lagi Pemohon merupakan keluarga sedarah (Ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa benar James Bryan Asikin yang mengidap autisme tidak mampu menggunakan akal pikirannya sebagaimana layaknya orang dewasa sehingga James Bryan Asikin memerlukan seorang pengampu dalam mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari anak Pemohon yang bernama James Bryan Asikin dapat dikabulkan, dan sekaligus memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum sepanjang untuk kepentingan James Bryan Asikin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPdata dan Pasal-Pasal lain yang berkaitan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa James Bryan Asikin tidak cakap melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum dikarenakan berkebutuhan khusus (autisme);
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk menjadi Pengampu dari James Bryan Asikin dalam hal melakukan segala tindakan hukum/perbuatan hukum sepanjang untuk kepentingan James Bryan Asikin;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 19 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)